INFO Singkat
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Vol. VI, No. 02/II/P3DI/Januari/2014
Kajian Singkat terhadap Isu-isu Terkini

SOSIALISASI KETENTUAN JAMINAN SOSIAL 2014

Mohammad Mulyadi*)

Abstrak

Kebijakan pemerintah tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS) perlu diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sosialisasi ketentuan Jaminan Sosial dibutuhkan menyangkut segala hal yang diatur dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, sehingga pada saat pelaksanaannya kelak masyarakat mengerti dan sadar akan hak dan kewajiban mereka serta dapat memanfaatkan jaminan kesehatan dengan baik dan benar. Kurangnya informasi yang diterima masyarakat menjadi kendala pelaksanaan awal BPJS Kesehatan yang mulai diberlakukan 1 Januari 2014 ini. memanfaatkan jaminan kesehatan dengan baik dan benar. Kurangnya informasi yang diterima masyarakat menjadi kendala pelaksanaan awal BPJS Kesehatan yang mulai diberlakukan 1 Januari 2014 ini.

Pendahuluan

Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup dan pekerjaan yang layak. Jaminan sosial berhubungan dengan kompensasi dan program kesejahteraan yang diselenggarakan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia.

Untuk menjamin terselenggaranya tujuan SJSN tersebut, maka disahkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS merupakan badan hukum yang memiliki tujuan mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial bagi setiap peserta dan anggota keluarganya. Dalam peyelenggaraannya, BPJS ini terbagi menjadi dua, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Penyelenggaraan SJSN di Indonesia mulai berlaku sejak 1 Januari 2014, diawali dengan program jaminan kesehatan. PT

*) Peneliti Madya bidang Sosiologi pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail:mohammadmulyadi@yahoo.co.id

Info Singkat
© 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI
www.dpr.go.id
ISSN 2088-2351

9 772088 235001

Askes dan PT Jamsostek yang ditunjuk sebagai lembaga penyelenggara BPJS kemudian beralih bentuk dalam upaya menjalankan fungsi BPJS. PT Askes resmi menjadi badan hukum publik BPJS Kesehatan pada awal 2014 dan PT Jamsostek akan beralih menjadi badan hukum publik BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015 mendatang.

Pada awal pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 1 Januari 2014, setidaknya ada 121,6 juta peserta yang terdiri dari peserta asuransi kesehatan sosial PT Askes (pegawai negeri sipil/PNS dan pensiunan beserta keluarga, anggota dan pensiunan TNI/Polri dan keluarga), peserta jaminan kesehatan dari PT Jamsostek, perserta yang berasal dari semua BUMN, serta penduduk miskin yang tercakup dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang kemudian menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Akan tetapi hingga saat ini, berbagai tantangan dan kendala bermunculan dalam upaya persiapan pelaksanaan BPJS tahun 2014. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah sosialisasi ketentuan jaminan sosial. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat belum maksimal karena sosialisasi yang tidak optimal. Program BPJS masih membingungkan masyarakat, khususnya pengguna Jamkesmas dan Jamkesda. Bahkan, ada masyarakat yang menjadi panik dan takut tidak memperoleh pelayanan kesehatan BPJS karena tidak memiliki kartu Jamsostek dan Askes. Direktur Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia (LPPKI), Dr. Agus Kasiyanto, mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan perlu melakukan sosialisasi secara menyeluruh agar masyarakat lebih mengetahui ketentuan tentang jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.

Keterbatasan Sosialisasi Ketentuan Jaminan Sosial di Daerah

Kurangnya sosialisasi JKN dirasakan baik oleh pelaksana maupun masyarakat penerima layanan secara umum.

A. Kurangnya sosialisasi pada pelaksana

Program JKN yang dijalankan pemerintah ini sesungguhnya sangat baik. Namun, kesiapan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk secara aktif menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) mensosialisasikan program tersebut masih kurang seperti terlihat misalnya, di Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu yang masih belum memahami penyelenggaraan BPJS. Selain di Bengkulu, disinyalir hampir 80 persen petugas kesehatan Sukabumi belum paham soal BPJS, karena memang belum pernah ada sosialisasi apalagi pelatihan untuk menjalankan program asuransi kesehatan pemerintah tersebut. Bahkan pada minggu pertama tahun 2014 unit layanan BPJS untuk masyarakat umum di Sukabumi belum beroperasi. Layanan kesehatan baru diberikan untuk PNS, pensiunan, dan TNI/Polri semata-mata karena petugas belum paham prosedur pelayanannya.

Selain lembaga pelaksana, sosialisasi kepada tenaga kesehatan juga masih belum memadai, baik dalam hal pelayanan maupun insentif yang diterima sebagai balasan performanya. Minimnya sosialisasi bukan hanya disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarlembaga terkait, tapi juga faktor geografis yang menyulitkan akses kepada masyarakat di daerah pedalaman, seperti di Papua dan Garut.

B. Kurangnya sosialisasi bagi pengguna layanan

Peserta JKN banyak yang belum mengetahui prosedur kepesertaan. Ada peserta yang tidak mengetahui tempat pendaftaran kepesertaan. Ada juga yang kesulitan mengisi formulir BPJS, seperti kasus di Lebak, Banten. Hal ini karena tidak ada petugas yang memandu masyarakat untuk mempermudah proses pendaftaran.

Peserta juga belum mengetahui keuntungan apa yang diperolah dengan mengikuti program atau perihal iuran premi yang harus dikeluarkan sebagai peserta JKN. Masyarakat menduga-duga premi yang harus dikeluarkan sehingga muncul kekhawatiran bahwa iuran ini akan memberatkan mereka. Selain itu, masih belum terinformasikan dengan baik mengenai tata cara penggunaan kartu BPJS saat peserta berobat di fasilitas kesehatan. Masyarakat yang sebelumnya memiliki akses layanan kesehatan Jamkesmas kebingungan sebab rumah sakit yang sebelumnya melayani mereka meminta kartu BPJS Kesehatan.

Bagan Masalah Sosialisasi BPJS Kesehatan

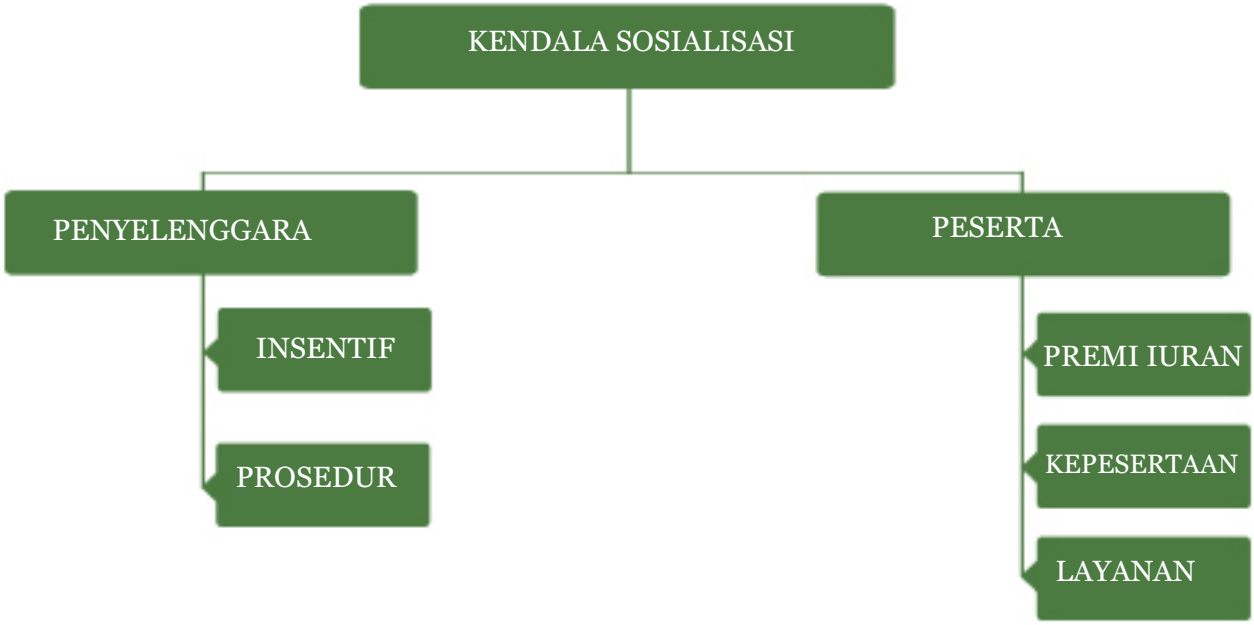

sumber: analisis dari berbagai berita media massa

Arti Penting Sosialisasi Ketentuan Jaminan Sosial

Untuk memberikan sosialisasi mengenai BPJS, Kementerian Kesehatan merilis Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Buku ini secara ringkas memuat informasi tentang JKN yang mencakup arti pentingnya skema jaminan kesehatan nasional serta mekanisme dan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional. Namun demikian, masih terdapat kebingungan di masyarakat luas, yakni *pertama*, dalam hal substansi informasi. Informasi yang disampaikan di media massa belum komprehensif meliputi aspek-aspek praktis yang dibutuhkan pengguna layanan. Iklan yang disampaikan di televisi tidak dapat menjelaskan segala hal mengenai BPJS.

Kedua, penggunaan media informasi yang belum tepat guna. Penggunaan media informasi memiliki dampak yang berbeda bagi penerimanya. Masyarakat dengan akses media elektronik dengan mudah menemukan informasi BPJS di internet atau televisi. Namun demikian, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat dengan akses terbatas. Sosialisasi seharusnya dibuat dalam bentuk himbauan, penyuluhan, dan pengumuman di berbagai tempat yang dekat dengan masyarakat, terutama di rumah sakit dan puskesmas. Selain itu, pemerintah disarankan melakukan sosialisasi lebih intensif ke tempat-tempat umum dan pusat keramaian. Sosialisasi BPJS dapat dilakukan di mall-mall, pasar-pasar, terminal, universitas, dan tempat keramaian lainnya.

Sosialisasi yang agak besar pernah dilakukan Presiden SBY namun gaungnya masih di bawah yang diharapkan, yakni pada saat peresmian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai penyelenggaran JKN di Istana Bogor, Jawa Barat, pada hari Selasa 31 Desember 2013, dan tinjauan Presiden SBY bersama Ibu Ani Yudhoyono ke Puskesmas Pucang Sewu dan RSUD Dr Soetomo di Surabaya, Sabtu, 4 Januari 2014. Sementara itu, sosialisasi yang dilakukan para menteri tidak terdengar. Yang ada hanyalah pernyataan-pernyataan singkat di media-media soal sudah berjalannya BPJS dan diberlakukan JKN sejak tahun baru.

Penutup

Masyarakat membutuhkan informasi yang pasti tentang teknis pelaksanaan BPJS Kesehatan, misalnya, informasi tentang manfaat, iuran dan pendaftaran kepesertaan. Salah satu hambatan penyampaian informasi seputar BPJS kepada masyarakat disebabkan oleh lambannya pemerintah menuntaskan regulasi operasional UU SJSN dan UU BPJS. Oleh karenanya, pemerintah dituntut segera menyelesaikan regulasi operasional BPJS.

Kebijakan pemerintah tentang BPJS perlu diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan penyebarluasan informasi melalui sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan atau masyarakat pada umumnya. Sosialisasi ketentuan jaminan sosial penting dilakukan tidak hanya menyasar terhadap pelaksana saja tetapi juga bagi pengguna layanan sehingga JKN dapat digunakan secara optimal.

Rujukan

1. Arifianto, Alex. 2004. Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia: Sebuah Analisis Atas Rancangan Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional (RUU Jamsosnas). Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
2. Yuningsih, Rahmi. 2013. Info Singkat: Permasalahan dalam persiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI.
3. Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. 2013. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
4. "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial", http://www.bpjs-kesehatan.go.id/statis-12-peserta.html, diakses 15 Januari 2014
5. "Warga Miskin Ngawi Kesal Ikut Program BPJS Diharuskan Bayar Iuran", http://www.tribunnews.com/regional/2014/01/13/warga-miskin, diakses 15 Januari 2014.
6. "Program JKN Bingkungkan Masyarakat", http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=341915, diakses 21 Januari 2014.
7. "Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional Masih Minim", http://www.bpjs.info/beritabpjs/Sosialisasi_Jaminan_Kesehatan_Nasional_Masih_Minim-5194, diakses 21 Januari 2013.